



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
STMIK AKI PATI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN PATI**



NOMOR: 001/MoU.ST/Ket/VII/2024

NOMOR: 14/VIII/KB/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DANIEL ALFA** : Ketua STMIK AKI Pati, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua STMIK AKI Pati Nomor : **PURYONO** 006/Kep.YSA/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama STMIK AKI Pati, berkedudukan di Jalan Kamandowo No. 13 Pati disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **SUJARWANTO** : Penjabat Bupati Pati, berkedudukan di Pati , Jalan **DWIATMOKO** Tombronegoro Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3307 tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

OBJEK

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pengembangan potensi sumber daya daerah;
- c. Tukar menukar informasi di bidang IPTEKS dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**;
- d. Peningkatan kerja sama bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Pati;
- e. Peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan.
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Pati terkait dengan Program Studi/Lembaga di lingkungan STMIK AKI Pati.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari :

- a. Anggaran STMIK AKI Pati;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati;
- c. Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila pada saat Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diputuskan masih terdapat hak-hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan /dipenuhi oleh **PARA PIHAK** sampai dengan saat pemutusan Kesepakatan Bersama ini akan tetap berlaku sampai dengan seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


SUJARWANTO DWIATMOKO


DANIEL ALFA PURYONO